



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SYERIL TARUKALLO**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan TMD Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, sekarang berdomisili di Jalan Emas Nomor 31 Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

**MANOSOR PASARIBU**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Jalan TMD Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Tergugat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anhar, S.H. dan Sendy Fery Yoesoef, S.H. Pengacara/Advokat pada kantor Advokat "Anhar, S.H. & Partner" beralamat di BTN Griya Satelit Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/Pdt/AP/VI/2021 tanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Juni 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Emanuel Kolaka pada tanggal 12 Maret 2014, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 7401.AK0001814 tanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Nathanael pardomuan Pasaribu anak laki-laki lahir di Kolaka pada tanggal 26 Desember 2014 dan Nathania Cattleya anak perempuan lahir di Kolaka pada tanggal 01 November 2019;
- Bahwa sejak semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara baik, Namun setelah beberapa bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat selalu bermain Game Online yang membuat Penggugat sering marah;
- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat didepan anak;
- Bahwa Tergugat pernah menampar anak pertama bernama Nathanael;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin;
- Bahwa pada tanggal 14 februari 2020 tepatnya dikediaman Penggugat dan Tergugat terjadi KDRT sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua;
- Bahwa mengingat perbuatan Tergugat pasti akan merusak mental dan masa depan anak kami, maka Penggugat mengharapkan Hak dalam mengasuh dan mendidik anak diserahkan kepada Penggugat untuk menjamin masa depannya;
- Bahwa mengingat kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali rukun dan bahagia, maka akan lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh terhadap kedua orang anak diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G/2021/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintakan kepada panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Basrin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara jawaban, Tergugat hadir beserta penasihat hukumnya tersebut, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membantah semua Dalil Gugatan Penggugat yang didalilkan dalam Gugatan Cerainya, kecuali yang diakui secara tegas di dalam jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada garis mendatar 1 dan garis mendatar 2, dan garis mendatar 3 adalah sudah benar adanya;
3. Bahwa pada garis mendatar 4 tidak benar, karena ketika Tergugat bermain game online yakni game perang "Rise of Empire" Penggugat biasa meminta uang dari penghasilan game online tersebut dan juga ketika Tergugat ingin begadang untuk memainkan game tersebut Tergugat meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat untuk memainkan game tersebut serta Tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami dan ayah bagi kedua anaknya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada garis mendatar 5 tidak benar kalau sering melakukan KDRT ke Tergugat, karena ketika Tergugat melakukan itu sangat jarang itupun apabila Tergugat menilai perbuatan Penggugat sudah melewati batas dalam memarahi anak-anak pada saat itu sehingga sebagai seorang ayah yang ingin melindungi anaknya disebabkan Penggugat apabila memarahi anak sangat keras bahkan sampai menunjuk-nunjuk anak, mengeluarkan kata-kata kasar dan juga biasa mencubit sampai lebam dan menangis serta diikuti kata-kata tidak mencerminkan sebagai seorang ibu dengan mengatakan “tidak usah sekolah jadi gembel saja kayak bapak”.
5. Bahwa pada garis mendatar 6 tidak benar kalau Tergugat pernah menampar anak pertama bernama Nathanael, yang benar pada saat itu Tergugat hanya memukul lengan anak tersebut secara wajar tidak sampai sekuat tenaga disebabkan pada saat itu anak pertama sedang bermain bersama adiknya lalu anak pertama mendorong adiknya dari atas tempat tidur sehingga terjatuh dan juga setelah memukul lengan anak pertama Tergugat langsung meminta maaf dan menasehati anak pertama tersebut. Bahwa Penggugatlah yang sangat kasar kepada anak-anaknya dan juga pernah mengunci anak di kamar sampai menangis dan tidak pernah meminta maaf kepada anaknya.
6. Bahwa pada garis mendatar 8 benar adanya, disebabkan suami mana yang tahan apabila istrinya masih berhubungan komunikasi dengan mantannya dan Penggugat menyimpan foto dengan mantan bersama foto dengan Tergugat didalam satu kotak dan apabila Penggugat dinasehati oleh Tergugat, Penggugat tidak menghiraukan nasehat yang diberikan oleh Tergugat.
7. Bahwa pada garis mendatar 9 tidak benar, karena Penggugatlah yang merusak mental dan masa depan anak karena Penggugat sering berkata kasar kepada anak-anak, membentak dengan keras anak-anak bahkan sampai menunjuk-nunjuk anak apabila memarahi serta mencubit anak sampai lebam berwarna biru bekas cubitan Penggugat.
8. Bahwa anak yang ke 2 bernama Nathania sudah 2 minggu lebih berada di rumah orang tua Penggugat di Ladongi kab. Kolaka Timur sementara Penggugat berada di Pomalaa Kab. Kolaka dirumah saudaranya sehingga kasih sayang yang diberikan sangat kurang dan ini merupakan penelantaran yang dilakukan oleh Penggugat, kenapa bukan diberikan kepada tergugat sebagai ayahnya untuk merawat apabila Penggugat tidak mampu untuk merawat anak-anaknya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G/2021/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan kesempatan Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya bahkan sampai menjauhkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya dengan menitipkan ke orang tua Penggugat di Ladongi dimana pada saat ini anak-anak sangat membutuhkan kasih sayangan perhatian dari kedua orang tuanya.
10. Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga ketakutan Tergugat bisa jadi Penggugat menelantarkan anak-anak dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menetapkan kedua anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibawah Pengasuhan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.Syeril Tarukallo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili No. 474/14/2021 an. Syeril Tarukallo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7401040811160006 tanggal 7 Mei 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah No. 225/V.18/A.5/2014 tanggal 6 Maret 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 13 Maret 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Nathanael Pardomuan Pasaribu, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Nathania Cattleya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 29 April 2021, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G/2021/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Permintaan Rontgen an. Syeril Tarukallo, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Gambar/Foto, diberi tanda bukti P-10A;
11. Fotocopy Gambar/Foto, diberi tanda bukti P-10B;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi UUT UTININGSIH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Penggugat yakni sejak tahun 2012 sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Gereja Emanuel Kolaka dan Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Apotik Mekongga, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di jalan TMD Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena akhir bulan April 2021 Penggugat sudah pindah di rumah kakak Penggugat di Pomalaa;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa penyebab Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Pomalaa karena Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu dari Penggugat bahwa Tergugat memukul Penggugat karena adanya pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang suka bermain game sehingga kurang perhatian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nael yang saat ini duduk di TK dan Tania yang saat ini belum sekolah;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Penggugat bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain game sejak tahun 2019;
- Bahwa orang tua Penggugat tinggal di Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat pada Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G/2021/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Resi Transfer ATM, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy transkrip percakapan, diberi tanda bukti T-2;
3. CD RW berisi rekaman suara, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya serta telah diberi materai secukupnya, sedangkan bukti bertanda T-3 sesuai rekaman aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi ROSMALA ASIS Binti ASIS YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Saksi bekerja sebagai asisten make up saudara dari Terdakwa;
  - Bahwa sebelum covid-19, Saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat di jalan TMD Kelurahan Laloeha, dan saat itu anak kedua Penggugat dan Tergugat belum ada;
  - Bahwa ketika Saksi kerumah Penggugat dan Tergugat di jalan TMD, Saksi melihat tidak ada pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi, saat ini anak Peggugat dan Tergugat sudah 2 (dua);
  - Bahwa saat ini Saksi sudah tidak kerumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi kalau melihat langsung tidak pernah;
  - Bahwa Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena saat itu Tergugat pernah mencari Penggugat di rumah orang tua Tergugat sehingga menurut Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena Tergugat mencari Penggugat;
  - Bahwa Tergugat mencari Penggugat tersebut terjadi sebelum covid-19;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat suka bermain game dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat tersebut dari Tergugat sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G/2021/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Naiya berjenis kelamin laki-laki berumur sekitar 5 (lima) tahun dan Tania berjenis kelamin perempuan berumur sekitar 1 (satu) tahun;
  - Bahwa setahu Saksi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat saat ini masih satu rumah atau sudah tidak;
  - Bahwa Saksi biasa melihat Tergugat main game tetapi menurut Saksi hal itu biasa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat masih menghubungi mantan pacar Penggugat;
  - Bahwa terakhir kali Saksi kerumah Penggugat dan Tergugat di jalan TMD Kelurahan Laloeha tahun 2019, setelah itu Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi, rumah orang tua Penggugat di Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat melaporkan Tergugat kepihak kepolisian;
  - Bahwa menurut Saksi, gambar wajah Penggugat yang ada pada bukti P-10A dan P-10B mengalami lebam karena tonjokan bukan pengaruh make-up;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang tua Tergugat mengatakan bahwa kalau bisa hubungan Penggugat dan Tergugat diperbaiki;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Gereja Emanuel Kolaka pada tanggal 12 Maret 2014 dan telah dicatatkan di

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G/2021/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nathanael Pardomuan Pasaribu dan Nathania Cattleya, namun setelah beberapa bulan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu bermain game online, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat di depan anak dan kekerasan pada tanggal 14 Februari 2020 membuat Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian serta Penggugat mengharapkan hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat;;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, sebagian dibenarkan oleh Tergugat namun sebagian disangkal oleh Tergugat khususnya mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, yang mana Tergugat pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat dalam bermain game online terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat. Adapun kekerasan sangat jarang Tergugat lakukan itupun apabila Tergugat menilai perbuatan Penggugat sudah melewati batas dalam memarahi anak-anak. Dan kekerasan yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2020 disebabkan karena Penggugat masih berhubungan komunikasi serta menyimpan foto mantan pacar Penggugat. Oleh karena itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak dan menetapkan hak asuh pada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg., adalah kewajiban hukum bagi Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat berhak pula untuk kemudian mengajukan bukti sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10B dan 1 (satu) orang saksi yakni Uut Utiningsih, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 serta 1 (satu) orang saksi yakni Rosmala Asis Binti Asis Yusuf;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam Gugatan Penggugat dapat diconstantir berdasarkan dalil pokok Penggugat dan dari jawab menjawab sebagai berikut:

1. Apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya percekocokan/pertengkaran terus

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G/2021/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian?

2. Apakah Penggugat berhak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok perkara yang pertama "Apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya percekocan/pertengkaran terus menerus sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian?",

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah?;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan bahwa instansi pencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang dibenarkan pula oleh Tergugat dalam jawabannya, serta bukti surat bertanda P-4 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Kolaka pada tanggal 12 Maret 2014, dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal itu juga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, selanjutnya terhadap pokok perkara tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan beberapa alasan perceraian, yang mana salah satu alasan pada huruf f adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketentuan mana telah dijadikan dasar oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat maupun sangkalan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, sesungguhnya Tergugat telah mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu bermain game online dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hanya saja menurut Tergugat bahwa permainan game tersebut atas seizin Penggugat, dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat disebabkan karena Penggugat melewati batas dalam memarahi anak-anak dan kekerasan yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2020 disebabkan karena Penggugat masih berkomunikasi dan menyimpan foto mantan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui adanya percekocokan/pertengkaran tersebut terlepas apapun penyebab perselisihan tersebut, dan sebagaimana pula bukti yang diajukan Penggugat bertanda P-8 berupa surat tanda laporan/pengaduan kekerasan dalam rumah tangga oleh Penggugat terhadap Tergugat yang bersesuaian dengan bukti bertanda P-10A dan P-10B berupa foto wajah Penggugat yang mengalami bengkak di mata dan pendarahan di hidung, serta keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Uut Utiningsih yang menerangkan pada pokoknya bahwa sejak akhir bulan April 2021 Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat karena Penggugat telah pindah kerumah kakak Penggugat di Pomalaa, maka semakin memperjelas adanya percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak terungkap fakta adanya upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun demikian oleh Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediator akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G/2021/PN Kka



demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534. K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun bukti yang diajukan Tergugat bertanda T-2 walaupun berisi percakapan antara Penggugat dan Tergugat namun percakapan tersebut tidaklah menandakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perkecokan/pertengkaran, dan tidak pula menandakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, oleh karena Penggugat tetap mempertahankan gugatannya. Demikian pula keterangan dari saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni saksi Rosmala Asis Binti Asis Yusuf ternyata hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga di tahun 2019, akan tetapi setelah itu saksi tersebut tidak lagi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidak dapat mendukung sangkalan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yang kedua “Apakah Penggugat berhak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat?”, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta sebagaimana bukti yang diajukan Penggugat bertanda P-3, P-6 dan P-7 diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. NATHANAEL PARDOMUAN PASARIBU, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 Desember 2014;
2. NATHANIA CATTLEYA, Perempuan, lahir pada tanggal 1 November 2019;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Jo. Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pada pokoknya bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing dalam gugatan dan jawabannya ternyata memperselisihkan pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan memutuskan kepada siapa kedua anak Penggugat dan Tergugat akan diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal lahir kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata anak NATHANAEL PARDOMUAN PASARIBU berumur sekitar 6 (enam) tahun sedangkan anak NATHANIA CATTLEYA berumur sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Tergugat dengan alasan Penggugatlah yang merusak mental dan masa depan anak serta Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat tersebut bahwa Penggugatlah yang merusak mental dan masa depan anak ternyata dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak satupun dapat membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak semata-mata adalah untuk kepentingan anak, dan ternyata kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur sekitar 6 (enam) tahun dan 1 (satu) tahun dalam arti kata belum dewasa (vide Pasal 1 point (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 47 s/d Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974) maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dalam kaidah hukumnya bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu. Hal ini sebagaimana pula keterangan saksi Uut Utiningsih yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat pada Penggugat, maka Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih tepat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun demikian keputusan tersebut tidak berarti membatasi Tergugat untuk bertemu atau mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena anak bukanlah hak milik bagi ibu atau ayahnya, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada keduanya harus tetap ada, oleh karena itu untuk menjaga hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut dan juga demi kepentingan anak tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu ataupun mengunjungi kedua anak tersebut baik atas permintaan Tergugat maupun atas permintaan kedua anak tersebut. Dan hak asuh ini pula tidak membatasi kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua anak tersebut. Dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka diwajibkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum keempat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara ini. Dan bukti bertanda T-3 berupa rekaman

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G/2021/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara tidaklah termasuk alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg/1866 KUHPdt, oleh karena itu dikesampingkan pula;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama:
  - a. NATHANAEL PARDOMUAN PASARIBU, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 Desember 2014;
  - b. NATHANIA CATTLEYA, Perempuan, lahir pada tanggal 1 November 2019;berada dalam asuhan Penggugat sampai kedua anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu ataupun mengunjungi kedua anak tersebut baik atas permintaan Tergugat maupun atas permintaan kedua anak tersebut;;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Kka tanggal 2 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21Pdt.G/2021/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Andi Muhammad Refil, S.H. Panitera, Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Suhardin Z. Sapaa, S.H.**

ttd

**Mahmid, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.**

Panitera,

ttd

**Andi Muhammad Refil, S.H.**

## Rincian Biaya :

|                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp  | 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 235.000,- |
| 4. Sumpah      | : Rp. | 40.000,-  |
| 5. Redaksi     | : Rp. | 10.000,-  |
| 6. Meterai     | : Rp. | 10.000,-  |
| Jumlah         | : Rp. | 425.000,- |